BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental, sosial dan akan berimplikasi pada ketelantaran anggota keluarga;

b. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang, dan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah melaksanakan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4438);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3039, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 3039, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.
7. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak bagi tempat tinggal.
10. Gotong royong adalah sikap mau kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu;
11. Kesetiakawanan sosial adalah dilandasi oleh kepedulian sosial unuk membantu orang yang membutuhkan.
12. Keadilan sosial adalah kegiatan RTLH yang menekankan pada aspek pemerataan tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
13. Kemanfaatan adalah kegiatan RTLH dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
14. Keterpaduan adalah kegiatan RTLH mengintregrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
15. Kemitraan adalah kegiatan RTLH dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
16. Keterbukaan adalah pihak pihak yang terlibat dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berhak mendapatkan informasi yang benar.

17. Partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan RTLH dan tahap tahapannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan RTLH dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menanggulangi kemiskinan.

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan RTLH adalah sebagai berikut :

a. gotong royong;
b. kesetiakawanan sosial;
c. keadilan sosial;
d. kemanfaatan;
e. keterpaduan;
f. kemitraan;
g. keterbukaan; dan
h. partisipasi.

BAB IV
KRITERIA

Pasal 4

(1) Kriteria keluarga penerima RTLH adalah sebagai berikut :
   a. setiap penduduk daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b. belum pernah mendapatkan program serupa baik dari Provinsi dan Pusat terhitung 10 (sepuluh) tahun sejak mengusulkan bantuan RTLH;
   c. merupakan Kepala Kelurga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai Kepala Keluarga;
   d. rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Program Perlindungan Sosial (KPS) baik Provinsi maupun Pusat dengan dibuktikan kartu keanggotaannya;
   e. rumah tangga miskin yang tidak terdaftar pada Program Perlindungan Sosial baik Provinsi maupun Pusat tetapi masuk dalam kriteria fakir miskin atau masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat setempat.

(2) Kriteria RTLH meliputi :
   a. lahan rumah wajib milik sendiri yang dibuktikan oleh sertifikat/akta jual beli/ atau surat keterangan kepemilikikan tanah dari Kepala Desa/Lurah setempat;
   b. atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti rumbia, seng, ilalang, ijuk dan genteng dalam kondisi rusak;

c. dinding terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu dalam kondisi rusak;
d. lantai tanah, papan, bambu dan/atau semen dalam kondisi rusak;
e. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat dan dapat menimbulkan resiko sosial.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Bantuan RTLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) Setiap KK penerima bantuan sosial RTLH diberikan bantuan yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

(1) Kelembagaan organisasi RTLH dilaksanakan oleh :
a. Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim verifikasi;
b. Dinas Sosial;
c. Pendamping TKSK; dan
d. Kepala Keluarga penerima manfaat.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
a. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan RTLH;
b. merencanakan dan menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan RTLH sesuai dengan pedoman pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
c. melaksanakan sosilisasi pelaksanaan RTLH;
d. menerima dan memverifikasi usulan pengajuan berupa proposal;
e. menetapkan kelayakan KK calon penerima manfaat dan diusulkan untuk direkomendasikan kepada Bupati; dan
f. melaksanakan kegiatan laporan, monitoring dan evaluasi.

(2) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibantu oleh Dinas dengan tugas sebagai berikut :
a. mensosialisasikan pelaksanaan bantuan RTLH pada calon penerima manfaat;
b. menerima usulan proposal dari TKSK dan KK penerima manfaat;
c. memeriksa serta menelaah usulan proposal RTLH dan menetapkan penerima manfaat melalui Keputusan Kepala Dinas;
d. menetapkan TKSK sebagai pendamping kepala keluarga penerima manfaat melalui Kepala Dinas;

e. membuat surat pernyataan kesanggupan menerima bantuan sosialisasi RTLH dan surat pertanggungjawaban mutlak;

f. membuat surat pengantar bantuan RTLH kepada Kepala Dinas Sosial yang ditandatangani oleh Bupati;

g. memfasilitasi KK calon penerima bantuan untuk membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama KK penerima manfaat RTLH dan melaporkan Nomor Rekening kepada Bupati melalui Dinas; dan

h. menerima laporan realisasi pemanfaatan dana bantuan RTLH dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(3) Tugas TKSK yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak selaku pendamping sasaran penerimaan bantuan RTLH;

b. melakukan pendataan penerima manfaat;

c. memfasilitasi KK dalam melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhab dengan mempertimbangkan ketersediaan dana bantuan dan target waktu perbaikan rumah;

d. memfasilitasi KK dalam menyusun dan mengajukan proposal usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan;

e. memfasilitasi KK dalam membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama Kepala Keluarga penerima manfaat RTLH;

f. memfasilitasi KK dalam membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan RTLH kepada Kepala Dinas;

g. mendamping dan memantau pelaksanaan RTLH yang dilaksanakan oleh KK;

h. melaporkan perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

(4) Tugas Kepala Keluarga penerima manfaat RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. bersama TKSK melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki dengan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;

b. membuat dan menandatangani pernyataan telah menerima bantuan dari Pemerintah Daerah;

c. melaksanakan perbaikan rumah sesuai dengan usulan yang diajukan; dan

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pernyataan penyelesaian kegiatan RTLH.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

(1) Pelaksanaan RTLH melalui sosialisasi untuk memperoleh kesamaan pemahaman, gerak langkah dan membangun komitmen setiap pihak yang terkait.

(2) Pengusulan RTLH dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. KK dan TKSK melakukan penlaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;

b. mengajukan usulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :

1. fotokopi surat kepemilikan tanah;
2. fotokopi kartu tanda penduduk;
3. fotokopi kartu keluarga;
4. fotokopi kartu jaminan sosial dan/atau;
5. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.

(3) Surat pernyataan tidak pernah menerima bantuan program rehab rumah atau pernah mendapatkan program bantuan serupa terhitung minimal 10 (sepuluh) tahun sejak mengusulkan bantuan RTLH yang ditandatangani dan mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat.

(4) Verifikasi dilaksanakan melalui :

a. usulan yang diterima dari Dinas Sosial telah ditetapkan sebagai calon penerima manfaat RTLH;

b. verifikasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima, kecocokan data antara usulan dengan kondisi dilapangan serta faktor Lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan;

c. hasil verifikasi merupakan bahan penetapan kelayakan calon penerima manfaat yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat dan ditandatangani oleh tim verifikasi; dan

d. selanjutnya hasil berita acara rapat direkomendasikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat RTLH.

(5) Pembukaan Rekening dilaksanakan :

a. setiap KK penerima manfaat RTLH wajib membuka/memiliki rekening Bank (bank Pemerintah), untuk penyaluran bantuan dilaksanakan secara cash transfer rekening penerima bantuan; dan

b. pembukaan rekening dilaksanakan setelah adanya penetapan nama penerima manfaat oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan RTLH dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

a. melaksanakan perbaikan rumah secara gotong-royong, rehab rumah harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu layak, dapat dihuni dan tidak meninggalkan permasalahan;

b. pelaksanaan RTLH oleh KK sesuai dengan besaran yang disalurkan;

c. pelaksanaan RTLH harus selesai selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dana diterima oleh KK penerima manfaat; dan

d. KK penerima manfaat membuat surat pertanggungjawaban mutlak dan kwintansi bukti penerimaan bantuan RTLH.

Bagian Ketiga
Laporan Kegiatan

Pasal 10

(1) KK penerima RTLH melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Camat/kades.

(2) Setiap tahap proses RTLH didokumentasikan yaitu meliputi kondisi 0% (kondisi awal), 50% (kondisi proses) dan 100% (kondisi hasil).

(3) Bukti rincian pengunaan dana pembelian/pembelanjaan menjadi bahan dalam penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 11

(1) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
   a. laporan pertanggungjawaban keuangan KK penerima manfaat selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesai pelaksanaan pekerjaan;
   b. laporan pertanggungjawaban desa selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan dari KK penerima manfaat; dan
   c. dinas sosial menerima laporan dari Kecamatan/desa dan merekap untuk dilaporkan kepada Bupati.

(2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. bukti penerima bantuan;
   b. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
   c. rincian penggunaan dana bantuan.

(3) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi :
   a. pendahuluan;
   b. perkembangan pencairan dan pemanfaatan dana;
   c. permasalahan atau kendala yang dihadapi;
   d. solusi masalah dan saran;
   e. penutup; dan
   f. lampiran Dokumentasi Kegiatan Rehab RTLH.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap RTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap RTLH ditujukan untuk :
   a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (output) mulai dari proses awal hingga hasil akhir; dan
   b. untuk mengetahui tingkat kemajuan kesejahteraan sosial dan capaian kerja (output) oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 OKTOBER 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 27 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 82

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN BID ..Kesra..	
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	
6		
7	Kadis. Sosial	
8		
9	KABAG HUKUM	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS SOSIAL
Jl. Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II Kalianda
KALIANDA
Kode Post. 35513

Kalianda, 21 Desember 2016

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lampung Selatan
Cq. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan

Di

KALIANDA

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800/ 720 /III.05/XII/2016

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyampaian Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diproses lebih lanjut

Demikian kami sampaikan dan diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Selatan

Drs. WAHIDI SETIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19621220 199203 1 005